IJTIHAD PROGRESIF MAHMUD SYALTUT TENTANG HUKUM PIDANA ISLAM DAN PERBANDINGANNYA DENGAN MADZHAB-MADZHAB FIQIH

Muhammad Ghufron
Email: ghufron242@gmail.com
Ahmad Sanusi
Email: ahmad.sanusi@uinbanten.ac.id

UIN Sunan Ampel Surabaya
Jl. Ahmad Yani No. 117
UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten
Jl Jendral Sudirman No. 30

Abstract: This paper will analyze Mahmud Saltut's ijtihad on Islamic criminal law and its comparison with other Islamic jurisprudence scholars. The method used in this study is comparative analysis in which the author will analyze the ijtihad of Mahmud Shaltut on Islamic criminal law and then compare it with the ijtihad of other fiqh scholars. To analyze Mahmud Syaltut's ijtihad, the author will use books written by Mahmud Sylatut in Arabic, including: Mintaujihaat al Islam, al Islam Aqidah Wasyariah, al Fatawa, Tafsir al Quranul Karim and others. the author uses original Arabic references such as: Fathul Qodir, Al Mughni li Ibn Qudamah, Bada'iu Shonaii and Mughnil Muhtaj.The conclusion of this study is that Mahmud Saltut's ijtihad in the field of criminal law is more closely related to criminal justice with Sad dzariah where it is in order to achieve the goals of Islamic Sharia or Maqoshid Sharia, in addition to realizing the benefit of life and human life both in the world and in the hereafter. As for the similarities, they both adhere to the texts of the Qur'an and Hadith, while the difference is that Ijtihad Mahmud Shaltut relates more criminal matters to the present and always adheres to the maqoshid Sharia, while the Fiqh scholars prefer the text without paying attention to the conditions of the times of the act. the crime was done.In addition, there is a striking difference in the criminal penalties for had riddah (apostasy) where Shaltut argues that the death penalty for perpetrators of renegades or apostasy which is fatwad by the scholars of madhhab is the punishment of Mr. canceled.
Keyword: Ijtihad, Mahmud Sylatut, criminal law, islamic scholars, madzhab fiqih

Abstrak: Tulisan ini akan menganalisis ijtihad Mahmud Syaltut tentang hukum pidana Islam serta perbandinganya dengan ulama-ulama madzhab fiqih lainnya. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah comparative analysis

di mana penulis akan menganalisis ijtihad Mahmud Syaltut tentang hukum pidana Islam lalu membandingkannya dengan ijtihad ulama -ulam madzhab fiqih lainnya. Untuk menganalisis ijtihad Mahmud syaltut penulis akan menggunakan buku-buku karangan Mahmud Sylatut yang berbahasa Arab di antaranya: mintaujihaat al Islam, al Islam Aqidah Wasyariah, al fatawa, Tafsir al Quranul Karim dan lain-lain, Adapun untuk menganalisis ijtihad ulama-ulama madzhab fiqih penulis menggunakan rujukan asli berbahasa Arab seperti: Fathul Qodir, Al Mughni li Ibnu Qudamah, Bada'iu Shonaii dan Mughnil Muhtaj. Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa ijtihad Mahmud Syaltut dalam bidang hukum pidana lebih erat mendudukan pidana dengan Sad dzariah di mana hal itu agar tercapai tujuan Syariah Islam atau Maqoshid Syariah, selain itu agar terwujudnya kemaslahatan hidup dan kehidupan manusia baik di dunia maupun di akhirat. adapun persamaannya adalah sama-sama berpegang pada nash-nash al quran dan hadis, sedangkan perbedaanya adalah Ijtihad Mahmud Syaltut lebih banyak mengaitkan masalah pidana dengan masa sekarang serta selalu berpegang pada maqoshid Syariah, sedangkan ulama-ulama Fiqih lebih pada teksnya tanpa memperhatikan kondisi zaman perbuatan pidan itu dilakukan. Selain itu ada perbedaan yang mencolok dalam hukuman pidana bagi had riddah (murtad) di mana Syaltut berpendapat bahwa hukuman mati bagi pelaku riddah atau murtad yang difatwakan para ulama madzhab adalah hukuman yang salah dan Islam tidak mengenal hukuman tersebut menurutnya, oleh karena itu hukuman itu harus dibatalkan.

Kata kunci: Ijtihad, Mahmud Sylatut, hukum pidana Islam, ulama, madzhab fiqih

Pendahuluan

Ijtihad adalah suatu istilah yang sangat di kenal dalam hukum Islam, di mana ia berada dalam rangka untuk menjawab tantangan-tantangan dan problema kehidupan yang selalu berubah-ubah sesuai dengan zaman, oleh karena itu ada teori di dalam hukum Islam yang mengatakan *"perubahan hukum terjadi disebabkan berubahnya zaman"*

Ijtihad dalam Islam adalah salah satu prinsip fundamental yang mengokohkan dinamika Islam dan meneguhkan potensinya

dalam mendiagnosa berbagai problem kehidupan baru.[1] Dalam perjalanan sejarahnya, hukum Islam merupakan suatu kekuatan yang dinamis dan kreatif hal ini dapat dilihat dari intruksi Rasul Saw. kepada para sahabatnya dalam menghadapi realitas sosiologis umat pada waktu itu. akan tetapi dalam melakukan ijtihad para sahabat tidak memiliki problem metodologis apapun, karena apabila melakukan kesulitan dalam memutuskan hukum, mereka dapat langsung menanyakan hal itu kepada *syari'* yaitu nabi Saw. Hal itu menunjukkan bahwa ijtihad sudah ada di masa rasul Saw. akan tetapi peran ijtihad pada masa itu masih sangat terbatas. Dalam keadaan seperti ini ijtihad tidak begitu diperlukan.

Keadaan demikian tiba-tiba berubah setelah rasulullah Saw. wafat, para sahabat tidak hanya dihadapkan pada masalah baru tetapi juga krusial, terutama polemik tentang siapa yang pantas menggantikan nabi untuk memimpin umat, dan juga kasus-kasus lainya yang tidak kalah pentingnya, semua itu memerlukan legalitas syara', dan satu-satunya pilihan bagi sahabat adalah melakukan ijtihad dengan berpedoman kepada al Quran, Hadis, dan Tindakan-tindakan normative nabi Saw. yang pernah mereka saksikan.

Setelah periode tersebut, muncullah sejumlah madzhab-madzhab hukum yang kemudian dikenal dengan madzhab-madzhab fiqih, di mana mereka memiliki corak sendiri-sendiri dalam berijtihad, sesuai dengan latar belakang sosio kultural dan politik di mana madzhab fiqih itu berkembang. Perkembangan hukum Islam yang dinamis dan kreatif pada masa dulu kemudian menjelma dalam bentuk-bentuk madzhab dan situasi politik di mana madzhab hukum itu tumbuh dan berkembang, serta terjadinya kristalisasi madzhab- madzhab tersebut, maka hak untuk berijtihad mulai dibatasi, di mana orang-orang yang memilki gelar mujtahid Mutlaq saja yang boleh berijtihad. Kemudian dalam beristinbath hukum mereka hanya bertitik tolak dari kaedah-kaedah kebahasaan arab, oleh karena itu dasar analisis dan pola penalaran ini adalah lafadz-lafadz yang

[1] Yusuf al Qardhawi, *Fiqih Tajdid Sahwah Islamiyah* (Jakarta: Islamuna Press, 1997)h. 40

digunakan al quran dan hadis yang bertitik tolak dari kaedah-kaedah kebahasaan.

Konsep kemaslahatan yang sejak masa sahabat mulai dikembangkan ternyata dalam ushul fiqih klasik kurang mendapatkan artikulasi yang jelas akibatnya studi tentang maslahat yang merupakan salah satu konsep dasar dalam hukum Islam selain sporadic juga tidak mendapatkan tempat yang banyak dan jelas. Padahal standar ini sangat diperlukan di mana sekarang ini orang sudah melihat pandangan hukum dengan pendekatan kemanusian dan hak asasi manusia.

Dari alur di atas jelaslah bahwa munculnya konsep ijtihad adalah karena adanya persentuhan antara ajaran Islam di satu pihak dengan tuntutan realitas kehidupan umat manusia di pihak lain. oleh karena itu hukum Islam yang kita warisi sampai akhir abad ini adalah merupakan hasil kontruksi para faqih selama tiga abad pertama setelah kelahiran Islam, sekalipun berasal dari sumber-sumber ilahiyah fundamental Islam, hukum Islam tersebut tidak bercorak ilahiyah karena ia adalah hasil tafsiran manusia terhadap sumber itu. lagi pula proses kontruksi melalui tafsiran manusia ini terjadi dalam kontek historis yang spesifik yang sama sekali berbeda dengan masa kita sekarang ini.

Syaikh Mahmud Syaltut adalah di antara ulama modern yang mengatakan bahwa pintu ijtihad itu tidak ditutup, yang mana pada masa itu banyak ulama yang mengatakan bahwa pintu ijtihad itu ditutup sehingga tidak perlu lagi melakukan ijtihad dan cukup dengan taqlid, pernyataan itu dibantah oleh beliau, dan Syaikh Syaltut merupak ulama yang berani mengatakan seperti di masanya, bahkan beliau menganjurkan umat Islam terutama para ulama agar mengadakan ijtihad langsung pada al Quran, karena menurutnya ada ayat al Quran yang menunjukkan hukum secara tegas (ظني الدلالة) sehingga dapat ditafsirkan dengan bermacam-macam tafsiran. Oleh karena itu kesempatan untuk melakukan ijtihad terbuka seluas-luasnya. Syaikh Mahmud Syaltut adalah mantan rektor universitas al Azhar Mesir dan juga Syaikh al Azhar, maka keilmuan beliau dalam bidang hukum Islam tidak diragukan lagi, sehingga itulah alasan penulis meneliti pendapat, pemikiran, dan ijtihadnya.

Tulisan ini akan meneliti tentang ijtihad Syaikh Mahmud Syaltut tentang hukum pidana Islam dan perbandingannya dengan

madzhab-madzhab fiqih. Dalam penelitian ini akan dicari bagaimana ijtihad beliau tentang hukum pidana Islam, lalu apa perbedaan dan persamaanya dengan ijtihad ulama-ulama madzhab fiqih. Alasan pengambilan tema ini adalah karena ingin melihat sejauh mana ijtihad ulama modern dan kontemporer seperti Syaikh Mahmud Syaltut menyikapi masalah-masalah hukum Islam khususnya dalam bidang hukum pidana Islam dalam kontek sekarang ini, lalu membandingkanya dengan ijtihad ulama-ulama terdahulu dalam madzhab-madzhab fiqih.

Penelitian ini bersifat *library research* dengan metode analisis perbandingan, yakni membandingan ijtihadnya dengan uijtihad ulama-ulama madzhab fiqih. Untuk mendukung penelitian ini dan untuk memahami tentang pemikiran-pemikiran ijtihadnya penulis akan menggunakan buku-buku karangan Syaikh Mahmud Syaltut di antaranya: *min taujihat al Islam, al Islam aqidah wa Syariah, al fatawa, tafsir al quran al karim, al Qur'an wal mar'ah, Fiqh al Quran wa as sunnah, al Quran wal qital, kitab muqoronatul madzahib, al masulah al madaniyah wal jinaiyah fi Syariah al Islamiyah, al Islam wal wujud ad duali lil Islam, tanzdim al alaqoh ad dualiyah fil Islam, min taujihat Islam, manhajul quran fi binail mujtama', al Qur'an wal ma'rifah, hadza bayanu linnasi, wa yasaluunak (majmuatu fatawa), ilal Quran,*. Dan untuk membedah dan mengetahui pendapat-pendapat atau ijtihad ulama madzhab-madzhab fiqih, dalam hal ini penulis akan menggunakan buku-buku yang *mu'tabar* dalam madzhab fiqih di antaranya: *Raudlatut tholibin, al Minhaj, bada'iu shonai, al mughni li ibnu, bidayatul mujtahid wa nihayatul muqtashid.* Dan lain-lain.

Penulis berpandangan bahwa penelitian ini memiliki kegunaan sebagai berikut: *pertama:* dengan mengambil salah satu tokoh ulama modern dalam sebuah kajian diharapkan dapat diambil pelajaran darinya bagaimana beliau memberikan fatwa terhadap masyarakat modern yang komplek dengan berbagai macam problematika yang ada. *Kedua:* dengan mengkaji Kembali hukum Islam diharapkan dapat memberikan masukan tentang hakikat hukum pidana Islam itu, juga memberikan kesan terhadap pembaca bahwa hukum Islam tidak kejam, akan tetapi sebaliknya bahwa hukum Islam hadir untuk membentuk masyarakat yang aman dan sejahtera.*ketiga:* dari hasil penelitian

ini diharapkan menambah wawasan tentang pendapat-pendapat ulama terdajulu di dalam madzhab empat dan juga pendapat ulama modern, dan dari sini dapat memberikan kesan kepada pembaca bahwa perbedaan pendapat ulama adalah merupakan rahmat serta mengetahui bahwa perbedaan itu hanya dalam masalah *furu'* saja bukan *ushuli'* dan tidak keluar dari kaidah-kaidah *asasiyah* dalam Islam serta tidak keluar dari garis-garis besar hukum Islam.

Pembahasan

Riwayat Hidup Mahmud Syaltut

Syaikh Mahmud Syaltut lahir di daerah *maniyah Bani Mansur* distrik *Itai al Barud* Bukhairah, negara Mesir pada tanggal 23 April 1893, dan beliau wafat pada tanggal 19 Desember 1963 M, dengan demikian umur beliau kurang lebih 70 tahun. Semasa kecilnya beliau belajar membaca al Qura'an sampai menghafalnya, Ketika beranjak remaja yakni sekita umur 13 tahun beliau memasuki Lembaga Pendidikan Agama di Iskandariyah Mesir yang Bernama *al Ma'had ad dini.* Beliau dikenal sebagai murid yang cerdas dan berhasil memperoleh *al syahadah al alamiyah an Nidhomiyah* (setingkat magister kalau sekarang) dan *Jamiah al Azhar* (Universitas al Azhar) Kairo Mesir dan tercatat sebagai lulusan terbaik yakni tepatnya pada tahun 1918 M.[2]

Aktifitas beliau dalam kegiatan ilmiah bermula dari sebagai pengajar pada *al Ma'had ad dini al Iskandari* sebuah Lembaga agama di kota Iskandariah, hal itu beliau lakukan setelah memperoleh *As Syahad al Alamiah*, tepatnya pada tahu 1919, selain mengajar di tempat itu beliau juga mengajar di tempat-tempat lain. selain itu juga Syaikh Mahmud Syaltut melakukan sejumlah kegiatan di bidang jurnalistik dan pers serta penerbitan, berdakwah, dan menulis. Tulisan-tulisan beliau banyak sekali di antaramya mengenai, ilmu Syariah, bahasa Arab, tafsir, hadis dan ilmu keislaman lainnya. Pada waktu itulah beliau mengemukakan berbagai pendapat dan pemikirannya mengenai

[2] Aninonous, *Ensiklopedi Islam*, (Jakarta: PT Ichtiar Baru van hoeve, 2001) juz 4, hlm. 341

perbaikan Universitas al Azhar yang menurutnya al Azhar pada saat itu menganut system lama dan tidak modern.

Pada tahun1927 Mahmud Syaltut diangkat menjadi dosen di *Jamiah al Azhar* Kairo, setahun kemudian belliau dinaikkan pangkatnya menjadi dosen pada tingkat *takhasus* (spesialis) mata kuliah fiqih di Universitas yang sama, sewaktu itu syaikh al maraghi sebagai rektornya. Sempat beliau dibebas tugaskan dari jabatannya bersama ulama-ulama lain yang sependapatnya dengannya karena dianggap bertentangan paham dengan ulama yang memegang pimpinan universitas al Azhar pada saat itu. namun demikian Syaltut bukannya diam akan tetapi malah beliau lebih gencar menurunkan tulisan-tulisan yang berisi kritik dalam rangka perbaikan universitas al Azhar.

Di tahun 1935 Mahmud Syaltut menjabat lagi di universitas al Azhar, beliau diangkat menjadi wakil dekan Fakultas Syariah dan menjadi pemeriksa sekolah-sekolah agama (*al ma'hid al diniyah)*, enam tahun kemudian Syaltut diangkat menjadi anggota termuda majlis ulama besar (*hai'ah kibar al ulama)* karena tulisan-tulisanya yang menkajubkan dan banyak mendapat sambutan baik. kemudian pada tahun 1946 beliau diangkat menjadi salah seorang anggota Lembaga bahasa universitas al Azhar, lalu empat bulan kemudian beliau diangkat menjadi pengawas umum pada bagian penelitian dan kebudayaan Islam di universitas al Azhar.

Puncak karir Syaltut di lingkungan Universitas al Azhar adalah terpilihnya beliau sebagai rektor Universitas al Azhar dan juga terpilih sebagai Syaikh al Azhar yaitu tepatnya pada tanggal 21 Oktober 1958.[3] Jabatan Syaikh al Azhar adalah jabatan penting di dunia Islam, karena setiap pendapat dan fatwanya mempunyai pengaruh pada kaum muslimin seluruh dunia, karena Unversitas al Azhar adalah kampus Islam tertua di Dunia.

Syiakh Syaltut sebagai seorang ulama dan cendekiawan dan tokoh masyarakt Islam international tentu saja tidak lepas dari pujian dan kritikan kaum muslimin kepada beliau, dan hal itu adalah suatu hal yang lumrah karena memang kedalaman ilmu

[3] Muhammad Syafiq Gharyal, *Mausuah al Arabiyah al Muyassaroh* (Mesir: Dar al Qolam, 1960 M), hlm. 1091

dan keluasan berpikir beliau terkadang membuat umat kurang memahaminya.

Dr Muhammad Bahy[4] seorang direktur Lembaga kebudayaan Islam pada Universitas al Azhar Kairo, Ketika memberikan kata pengantar pada bukunya " *al Islam akidah wa Syariah"* mengatakan:" *Syaikh Mahmud adalah seorang pemikir dan sarjana Islam yang seandiakan disyi'arkan paham-*pahamnya *mengenai Islam dan nilai-nilainya, tentulah al Azhar akan dapat menunaikan tugasnya terhadap dunia Islam di masa sekarang ini*" kemudian beliau juga mengomentari cara-cara Syaltut mengemukakan pemikiran pemikiranya, sebagai berikut:

> " *cara Syaltut dalam mengemukakan ajaran-ajaran Islam dan menghargainya menurut nilai-nilainya, ia telah berhubungan secara langsung dengan kitab Allah dengan demikian beliau terlepas dari perselisihan yang terdapat di antara para imam madzhab dan fanatisme-fanatisme pemikiran, sebagimana beliau juga terhindar dari sikap ikut-ikutan terhadap suatu kitab tertentu atau aliran seorang pengarang kitab tertentu."*[5]

Dalam memberikan kata pengantar pada buku *ilal Quran al karim* karangan Syaltut, Muhammad bahy mengatakan: bahwa ada suatu keistimewaan dari karya-karya tuli Sylatut, yaitu beliau menerima al Quran apa adanya sebagai hidayah Allah Swt. tanpa memaksakan suatu penadapat kepada al Qur'an, sebab watak al Qur'an yang sesungguhnya ialah sebagai wahyu yang diberikan kepada umat Islam tanpa membawa sesuatu yang lain selain apa yang diwahyukan dan diberikan itu. sementara watak umat Islam menerima al Qur'an seharusnya menerima apa yang mereka dapati di dalam al Quran, tanpa harus memaksakan pendapat mereka terhadap al Quran.[6]

Selain itu Syaltut juga mendapat gelar Doktor honoris causa dari IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta pada tahun 1961, Prof Dr. Muchtar Jahja rektor IAIN Yogyakarta pada saat itu mengatakan tentang Syaikh Syaltut dalam pidato promosi doctor

[4] Muhammad Bhy, *kata pengantar dalam Mahmud Syaltut al Islam akidah wa Syariah*, (Kairo: Dar al Qolam, 1966) hlm. 16
[5] ibid
[6] Muhammad Bahy, *Muqoddima ilal quran al karim li Syiakh Mahmud Syaltut* (kairo: dar al Kutab, 1962) hlm. 4-5

honoris causa, sebagai berikut: " *Syaltut adalah seorang ahli fiqih yang luas pandangannya dan dalam ilmunya, ia mampu mengemukakan hukum-hukum Islam yang susuai dengan kebutuhan dan kehendak zamannya. Ia juga seorang ahli tafsir yang ulung, dan juga beliau seorang sisiolog yang mengenal penyakit-penyakit masyarakat dan cara mengobatinya. Ia juga memberan hidupnya tas kejumudan berpikir dan kefanatikan madzhab, karena inilah yang menimbulkan perpecahan umat. Ijtihad tetap terbuka dan tidak pernah tertutup, beliau memperbaiki sistem Pendidikan di al Azhar…beliau amat berjasa terhadap dakwah Islamiyah…."*[7]

Sementara itu penerbit Darul Ulum press dalam kata pengantar dalam buku *hadza bayanun linnasi* karya Syaikh Syaltut, ia mengatakan: " *Mahmud Syaltut adalah tokoh terkemuka yang pernah menjabat sebagai grand syaikh al Azhar, suatu kedudukan yang dipandang mulia di dunia Islam, khususnya di Mesir. Beliau adalah seorang ulama yang bijak dan luas wawasan keislamannya, dan amat besar sumbangsihnya dalam membina kaum muslimin yang Ketika itu sedang dihadapkan gejolak sosial dan budaya asing yang merusak generasi muslim. beliau menghabiskan seluruh masa hidupnya dibaktikan untuk jihad fi sabilillah, baik melalui lisan maupun tulisan-tulisanya yang beredar di seluruh pelosok timu tengah, dan bahkan kemudian tersebar ke berbagai negara muslim non-arab."*[8]

Sementara itu Kate Zabiri seorang pakar masalah Timur Tengah, menempatkan Sylatut sebagai ulama yang mempunyai pemikiran yang modern, hal itu diungkapkannya dalam tulisanya yang berudul:*"Syaikh Mahmud Sylatut: between tradition and modernity"* Kate zabiri juga membedakan Syaltut yang memperoleh Pendidikan traditional, tanpa pendidikan dan Latihan bahasa asing dengan pembaharu sebelumnya seperti Syaikh Muhammad Abduh dan Muhammad Rasyid Rida.[9]

---

[7] Muchtar Jahja, *pidato promosi Doctor honoris causa oleh IAIN Yogyakarta kepada Prof. Dr. Mahmud Syaltut* (Yogyakarat: IAIN Sunan Kalijaga, 1988) hlm. 1

[8] Darul ulum press, *pengantar penerbit dalam kitab hadza bayanun linnasi* (Jakarta: Darul ulum press, 1988) hlm. 1

[9] Kate Zebiri, *Syaikh Mahmud Syaltut: Betwween tradition and modernity* (London: Oxford University Press, 1991 hlm. 211

Syaltut termasuk ulama yang sangat produktif dalam menulis, karya-karyanya banyak sekali, di antaranya adalah: *al Islam aqidah wa Syariah, Al fatawa* judul aslinya adalah: *dirasah li musykilatil muslim al mua'shir al yaumiyah wal aamah, al Qur'an wal mar'ah, Fiqh al Quran wa as sunnah, al Quran wal qital, kitab muqoronatul madzahib, al masulah al madaniyah wal jinaiyah fi Syariah al Islamiyah, al Islam wal wujud ad duali lil Islam, tanzdim al alaqoh ad dualiyah fil Islam, Tanzim an nasl, min taujihat Islam, manhajul quran fi binail mujtama', al Qur'an wal ma'rifah, hadza bayanu linnasi, wa yasaluunak (majmuatu fatawa), risalatul Azhar, ilal Quran, tafsir al Quran al karim (al ajza' al asyartul ula).*[10]

Syaikh Syaltut wafat di kota Kairo Mesir pada malam Jumat tanggal 27 Rajab tahun 1383 H bertepatan dengan tanggal 13 Desember tahun 1963M.[11]

Ijtihad Mahmud Syaltut tentang Hukum Pidana Islam dan Perbandingannya dengan Madzhab Fiqih

Sebelum melihat produk ijtihad Syaltut tentang hukum pidana, terlebih dahulu penulis akan ungkapkan penjelasan ulama madzhab tentang ijtihad, kemudian setelah itu akan penulis ungkapkan pengertian dan pandangan Syaltut tentang ijtihad. Menurut bahasa ijtihad berarti *badlul wus'i* yakni mengerahkan semua daya dan kemampuan,[12] atau juga ijtihad berarti pengerahan segala daya dan kekuatan dalam suatu aktifitas dari aktifitas-aktifitas yang berat dan sukar.[13] Sedangkan menurut istilah, menurut imam al Ghazali salah seorang ulama terkemuka dalam madzhab Syafei, beliau mendefinisikan ijtihad sebagai berikut:

بذل المجتهد وسعه في طلب العلم باحكام الشريعة

"Pengerahan kemampuan seorang mujtahid secara maksimal untuk mendapatkan pengetahuan tentang hukum-hukum syariat"[14]

---

[10] Lihat https://ar.wikipedia.org/wiki, diakses 17 Juli 2021
[11] ibid
[12] Ibnu Mandzur, *lisanul Arab* (Beirut: Dar as Shadr, tth) hlm. 133-135
[13] Al Syaukani, *Itrsyadul fuhul ila tahqiqil haq min ilmil ushul* (Beirut: Dar al fikr, tth) hlm. 250
[14] Abu Hamid Muhammad al Ghazali, *al mustasfa min ilm al ushul,* (Beirut: Dar al fikr, tth) Juz 2 hlm. 101

Sedangkan menurut al Amidi[15] seorang ahli ushul dan pemilik kitab *al* ihkam *fi ushulil ahkam*, beliau mendefinisikan ijtihad sebagai berikut:

استفراغ الوسع في طلب الظن بشيئ من الاحكام الشرعية علي وجه يحس من النفس العجز عن المزيد فيه

"mencurahkan kemampuan dalam mendapatkan hukum-hukum syara' yang bersifat dzanni, sehingga dirinya tidak lagi mengupayakan yang lebih dari itu"

Sementara itu Ibnu Hazm az Zahiri[16] salah seorang ulama terkemuka dari madzhab Dzahiri, mendefinisikan ijtihad sebagai berikut:

فالاجتهاد في الشريعة هو استفاد طاقة في طلب حكم النازلة حيث يوجد ذلك الحكم

"ijtihad dalam syari'at adalah pencurahan kemampuan dalam mendapatkan hukum yang baru di mana hukum itu dapat diperoleh"

Dari beberapa definisi ijtihad di atas dapat penulis simpulkan bahwa ijtihad menurut etimologi bukan hanya terbatas pada masalah syara' saja akan tetapi ia mempunyai arti yang luas, yaitu mencakup semua pencurahan daya intelektual dan bahkan spiritual dalam menghadapi suatu kegiatan atau permasalahan yang sukar. Dari itu upaya pengerahan kemampuan dalam berbagai lapangan atau bidang ilmu, seperti ilmu kalam, filsafat, tasawuf, fiqih dan sebagainya yang merupakan suatu bentuk ijtihad. Dan pelakunya atau orangnya disebut mujtahid. Itu dari segi bahasa.

Adapun dari segi epistimologi atau istilah dapat penulis katakan bahwa ijtihad adalah: pengerahan daya nalar secara maksimal yang dilakukan seorang mujtahid dengan cara-cara istimbath yang menghasilkan dugaan yang kuat tentang hukum syara' yang bersifat amaliyah. Dengan demikian bahwa ijtihad menurut ulama-ulama madzhab di atas hanyalah pada bidang hukum syara' saja, maka ijtihad itu hanya terbatas pada satu bidang ilmu yaitu ilmu fiqh atau ushul fiqh dan tidak bisa disebut

[15] Muhammad Saefudin al Amidi, *al ihkam fi ushulil ahkam,* (Mesir: matba'ah subaih, 1347 H), juz 3 hlm. 139, lihat juga Ibnu Amir al haj, *at taqrir wa al tahrir fi ilm ushul* (Beirut: Dar al fikr, 1996) juz 3 hlm. 388

[16] Abu Muhammad Ali bin Ahmad Ibnu Hazm, *al ihkam fi ushul ahkam*, (Beirut: Dar al kutub al ilmiah, tth) juz 2 hlm. 629

ijtihad dalam bidang ilmu kalam, tasawuf atau yang lainnya. Demikian pendapat jumhur ulama.

Sedangkan ijtihad menurut Syaltut adalah *ar ra'yu wa nadzar* (nalar pemikiran), menurutnya sebagaimana diketahui bahwa di masa nabi Saw. ijtihad bersumber langsung kepada sumber aslinya yakni al Qur'an dan sumber bayani yakni al Hadis, dan para sahabat menyambut hal itu dengan baik, dan apabila ada suatu masalah yang ingin diketahui hukumnya maka mereka merujuk kepada al Quran dan apabila tidak ada maka mereka mencari pada hadis, dan apabila tidak ditemukan maka mereka menggunakan nalar pikiran dan membahasnya, akan tetapi mereka membahasnya dengan ruh-rih Syariah artinya tidak keluar dari al Quran dan hadis, yaitu mereka sudah memahami tujuan Syariah dan kaidah umum Syariah yang mereka pahami dari nas-nas syari' yang jelas.[17]

Dan di masa sahabat Abu Bakar dan Umar keduanya ketat dalam mencari Riwayat-riwayat yang betul-betul dari nabi Saw, lalu mereka apabila ada suatu masalah dan tidak ditemukan dalam al Qur'an dan hadist, maka keduanya menanyakan kepada sahabat-sahabat senior, yang dikenal sebagai sahabat yang mempunyai pemahaman yang tajam serta memahami syari', serta memahami syari'ah dengan pemahaman yang baik, dan mereka apabila berijma' maka I jma'nya itu wajib dilaksanakan, oleh karena itu maka cara yang demikian itu merupakan ijtihad dan merupakan cara baru yang mana dilakukan para sahabat baik pada suatu masalah yang tidak ada nashnya ataupun pada suatu kasus yang ada nashnya tetapi *dzonni*.

Beliau juga menjelaskan dasar ijtihad *bil ra'yi* yaitu sebagai berikut:*pertama:* penetapan al Quran atas prinsip *syuro* atau musyawarah yakni surah ash shura berikut:

وَٱلَّذِينَ ٱسْتَجَابُواْ لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُواْ ٱلصَّلَوٰةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَٰهُمْ يُنفِقُونَ

Artinya:Dan (bagi) orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan Tuhannya dan mendirikan shalat, sedang urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarat antara mereka; dan mereka menafkahkan sebagian dari rezeki yang Kami berikan kepada mereka Q.s: ash Shura: 38)

[17] Mahmud Syaltut, *al Islam aqidah wa Syariah,*(Mesir: Dar al qolam, 1966) cet. ke 3 hlm. 551

Kedua: al Quran memerintahkan apabila terjadi perselisihan, maka persoalanya dikembalikan kepada *ulil amri* yaitu mereka yang dikaruniai pengetahuan, kebijaksanaan dan cara-cara mengambil istinbath, oleh itu Allah Swt. berfirman:

وَلَوۡ رَدُّوهُ إِلَى ٱلرَّسُولِ وَإِلَىٰٓ أُوْلِي ٱلۡأَمۡرِ مِنۡهُمۡ لَعَلِمَهُ ٱلَّذِينَ يَسۡتَنۢبِطُونَهُۥ مِنۡهُمۡۗ

Artinya: Dan kalau mereka menyerahkannya kepada Rasul dan Ulil Amri di antara mereka, tentulah orang-orang yang ingin mengetahui kebenarannya (akan dapat) mengetahuinya dari mereka (Rasul dan Ulil Amri) (Q.s: an nisa: 83)

Ketiga: ketetapan persetujuan nabi saw. terhadap perbuatan para sahabatnya yang diutus ke daerah-daerah baru dengan menggunakan ijtihad dan pemikiran berkenaan dengan masalah-masalah yang tidak terdapat hukumnya di dalam al Qran dan hadis.

Kemudian Syaltut menjelaskan kenapa ijtihad di masa sahabat tidak terlalu berkembang disbanding dengan masa para imam madzhab, dia mengatakan sebagai berikut: *"di masa khalifah Abu Bakar dan Umar tidak banyak perselisihan pendapat, kecuali terbatas dalam beberapa masalah tertentu, yang sebagian besarnya merupakan masalah-masalah perorangan. Ada beberapa hal yang menyebabkan kesempitan ruang perselisihan, yaitu: diefektifkan Lembaga permusyawaratan, kehati-hatian para sahabat dalam meriwayatkan sunnah, dan berdiamnya sebagain besar sahabat ahli fiqih di pusat khilafah.*[18]

Menurut Syaltut penyebab terjadinya perbedaan pendapat di masa itu, adalah keberadaan para sahabat dalam memahami al Quran, mempercayai kesahan suatu sinnah dan sejauh mana boleh digunakan, dan dalam hal memahami ruh syariat Islam, serta berpindahnya kediaman Sebagian para sahabat dari pusat permusyawaratan, dari sinilah muncul dua betuk pendapata: *pertama:* bentuk Bersama, jalannya adalah musyawarah. *Kedua:* bentuk individual atau perseorangan, jalangannya adalah ijtihad perseorangan.[19]

[18] Ibid hlm. 552
[19] Ibid

Demikianlah pemikiran ijtihad menurut Syaltut, beliau menganggap bahwa ijtihad boleh dilakukan oleh siapa saja baik secara kelompok maupun perorangan, adapaun metodenya sebagaimana yang dilakukan para sahabat yaitu bahwa pertama kali merujuk kepada al Quran, kemudian merujuk kepada hadis dan setelah itu baru berijtihad dengan *al ra'yu* tetapi dengan catatan tidak menyalahi aturan-aturan pokok dalam syariat Islam.

Zina dalam Pandangan Syaltut

Dalam membahas hukum zina Syaltut mengawalinya dengan menyebut dua ayat al Quran yakni surat an nisa ayat 15 dan 16, sebagai berikut:

وَٱلَّٰتِي يَأۡتِينَ ٱلۡفَٰحِشَةَ مِن نِّسَآئِكُمۡ فَٱسۡتَشۡهِدُواْ عَلَيۡهِنَّ أَرۡبَعَةٗ مِّنكُمۡۖ فَإِن شَهِدُواْ فَأَمۡسِكُوهُنَّ فِي ٱلۡبُيُوتِ حَتَّىٰ يَتَوَفَّىٰهُنَّ ٱلۡمَوۡتُ أَوۡ يَجۡعَلَ ٱللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلٗا ١٥ وَٱلَّذَانِ يَأۡتِيَٰنِهَا مِنكُمۡ فَـَٔاذُوهُمَاۖ فَإِن تَابَا وَأَصۡلَحَا فَأَعۡرِضُواْ عَنۡهُمَآۗ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ تَوَّابٗا رَّحِيمًا ١٦

Artinya: Dan (terhadap) para wanita yang mengerjakan perbuatan keji , hendaklah ada empat orang saksi diantara kamu (yang menyaksikannya). Kemudian apabila mereka telah memberi persaksian, maka kurunglah mereka (wanita-wanita itu) dalam rumah sampai mereka menemui ajalnya, atau sampai Allah memberi jalan lain kepadanya. Dan terhadap dua orang yang melakukan perbuatan keji di antara kamu, maka berilah hukuman kepada keduanya, kemudian jika keduanya bertaubat dan memperbaiki diri, maka biarkanlah mereka. Sesungguhnya Allah Maha Penerima taubat lagi Maha Penyayang (Q.s.;an Nisa: 15-16)

dan juga surah an Nur ayat 2-3 sebagai berikut:

ٱلزَّانِيَةُ وَٱلزَّانِي فَٱجۡلِدُواْ كُلَّ وَٰحِدٖ مِّنۡهُمَا مِاْئَةَ جَلۡدَةٖۖ وَلَا تَأۡخُذۡكُم بِهِمَا رَأۡفَةٞ فِي دِينِ ٱللَّهِ إِن كُنتُمۡ تُؤۡمِنُونَ بِٱللَّهِ وَٱلۡيَوۡمِ ٱلۡأٓخِرِۖ وَلۡيَشۡهَدۡ عَذَابَهُمَا طَآئِفَةٞ مِّنَ ٱلۡمُؤۡمِنِينَ ٢ ٱلزَّانِي لَا يَنكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوۡ مُشۡرِكَةٗ وَٱلزَّانِيَةُ لَا يَنكِحُهَآ إِلَّا زَانٍ أَوۡ مُشۡرِكٞۚ وَحُرِّمَ ذَٰلِكَ عَلَى ٱلۡمُؤۡمِنِينَ ٣

Artinya: Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanya seratus dali dera, dan janganlah belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama Allah, jika kamu beriman kepada Allah, dan hari akhirat, dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan orang-orang yang beriman. Laki-laki yang berzina tidak mengawini melainkan perempuan yang berzina, atau perempuan yang musyrik; dan perempuan

yang berzina tidak dikawini melainkan oleh laki-laki yang berzina atau laki-laki musyrik, dan yang demikian itu diharamkan atas oran-orang yang mukmin (Q.s: an Nisa ayat 2-3)

Dari *ayat* di atas Syaltut[20] menyimpulkan sebagai berikut: *Pertama:* kebanyakan ulama berpendapat bahwa apa yang terkandung dalam ayat 15-16 surah an Nisa adalah hukuman pertama untuk orang yang berzina kemudian hukuman jilid yang diterangkan dalam surat an Nur sebagai ganti dari surah an Nisa tadi. Lalu Syaltut mengutip imam ar Razi (w. 606 H) mengutip dari Abu Muslim al Asfahani (w. 322 H)[21], menurutnya bahwa ayat yang pertama yakni firman Allah " وَٱلَّٰتِي يَأۡتِينَ ٱلۡفَٰحِشَةَ " dikhususkan untuk hukuman dua perempuan dan hukumannya sebagaimana di dalam ayat itu yakni dipenjara hingga mati, dan Adapun ayat kedua yakni "وَٱلَّذَانِ يَأۡتِيَٰنِهَا مِنكُمۡ" khusus untuk hukuman dua orang laki-laki dan hukumannya disakiti dengan ucapan dan perbuatan. Dan Adapun ayat dalam surah an Nur yakni " ٱلزَّانِيَةُ وَٱلزَّانِي" dikhususkan untuk hukuman laki-laki dan perempuan maka hukumnya dicambuk (sebanyak serratus kali), kemudian Syaltut mengatakan: begitulah menurut Abu Muslim al Asfahani bahwa al Quran telah sempurna dalam memberikan hukuman untuk pezina.

Kedua: para ulama fiqih berpendapat bahwa ayat dalam surah an Nur di atas adalah tidak termasuk zina *muhson*, dan mereka menjelaskan syarat-syarat zina *muhson* di dalam kitab mereka, karena *muhson* hukumannya berat menurut mereka yakni *rajam* (dilmpari batu sampai meninggal) yaitu berdasarkan pelaksanaan rasul Saw. yang pernah merajam sahabatnya. Akan tetapi kelompok Khawarij tidak menerima hukum *rajam* itu alasanya diungkapkan oleh imam Fakhrurrazi dalam tafsirnya, menurut mereka (khawarij) adapaun nabi me*rajam* adalah hanya karena siasat atau taktik dan *ta'zir* saja, sebagaimana madzhab

[20] Mahmud Syaltut ibid hlm. 288

[21] Imam ar Razi (w. 606 H) dan Abu Muslim al Asfahani (w.322 H) keduanya adalah ulama yang berpendapat bahwa di dalam al Quran itu tidak ada nasikh Mansukh lihat Subaidi, *Hostoritas nasikh mansukh dan Problematikanya dalam penafsiran al Quran* , journal (Hermeneuti: Jurnal ilmu Al Quran dan tafsir, 2014) vol. 8 no. 1, Juni 2014.

Hanafiyah berpendapat mengasingkan bagi pelaku zina *ghoiru muhson.*

Ketiga: kebanyakan ulama membawa ayat " ٱلزَّانِي لَا يَنكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوۡ مُشۡرِكَةٗ" hanya sebagai ancaman saja terhadap pernikahan yang tidak baik dan ayat itu tidak menunjukan bentuk hukuman atau *uqubah*. Kemudian Syaltut mengutip pendapat Ibnu Qoyim al Jauziyah[22] dalam kitabnya *zadul maad* [23]sebagai berikut: "Allah Swt. jelas-jelas mengharamkan nikahnya pezina perempuan dalam surah an Nur, dan menjelaskan bahwa barang siapa yang menikahinya baik pezina ataupun orang musyrik, kemudian jelas pengharamannya dan Allah berfirman:" وَحُرِّمَ ذَٰلِكَ عَلَى ٱلۡمُؤۡمِنِينَ." Dan Adapun orang yang berpendapat bahwa ayat tadi di nasakh dengan ayat " وانكحوا الايام منكم" adalah pendapat yang lemah, dan lebih lemah lagi orang yang berpendapat bahwa yang dimaksud nikah pada ayat tersebut adalah zina, oleh karena hal itu, maka akan menyebabkan pengertian ayat tersebut berubah sebagai berikut: " *seorang laki-laki pezina tidak akan berzina, kecuali dengan wanita pezina atau musyrik, dan wanita pezina tidak akan berzina, kecuali dengan laki-laki pezina atau musyrik"* padahal kata Syaltut firman Allaht swt. harus senantiasa dipelihara dari pengertian-pengertian seperti itu.

Demikian itu karena tuhan hanya memperbolehkan mengawini orang-orang yang merdeka dan budak dengan syarat terpelihara kehormatanya yang berpengertian bersih dari perbuatan tercela, hingga perkataanya berikut ini: merupakan perbuatan yang paling buruk adalah apabila seorang laki-laki menjadi suami seorang Wanita pelacur, oleh karena keburukannya akan lekat dengan fitrah manusia dan merupaka satu kehinaan yang paling besar, disamping itu, wanita pelacur tidak akan dapat dipercaya, dan mungkin bahkan akan merusak kehormatan laki-laki serta melahirkan anak yang bukan dari

[22] Ibnu Qoyim al Jauziyah adalah ulama bermadzhab Hanbali yang sangat terkenal, beliau adalah salah seorang murid dari imam Ibnu Taimiyah, Ibnu Qoyim al Jauziyah lahir pada tahun 691 H di Damaskus Suriah, dan di antara muridnya yang terkenal adalah imam Ibnu Katsir. Dan di antara karyanya adalah ***zadul ma'ad dan I'lamul muwaqiin an robbil alamin,*** beliau wafat pada tahun 751 H. lihat Bakar bin Abdullah Abu Zaid, *Ibnu Qoyim al Jauziyah hayatuhu atsaruhu mawariduhu* (Riyadh: Dar al Ashimah, 1423 H) hlm. 15

[23] Ibnu Qoyim al Jauziyah, *Zadul Maaad* (Beirut: Muassasah ar risalah, tth) juz 5 hlm. 104

benih suaminya. Pengharaman tersebut tetap berlaku meskipun tidak ada keterangan ini. oleh karena itu nabi Saw. sendiri Ketika membacakan ayat tersebut kepada Marsyad al Ghanawi yang meminta izin kepada beliau untuk mengawini seorang Wanita pezina, beliau berkata: jangan kau kawini dia.[24]

Dari pernyataan Ibnu Qayim al Jauziyah di atas Syaltut menyimpulkan dan bahkan Syaltut lebih condong kepadanya yang mengatakan bahwa bagi tindak perzinahan disediakan hukuman moral disamping hukuman materil atau hukuman fisik yaitu efek hukuman dasar bagi pelaku zina.

Zina dalam pandangan Madzhab Fiqih

Zina menurut bahasa berarti *al hijaz*[25] yaitu mencegah, menghalangi, merintangi, dan membatasi. Sedangkan menurut syara' ulama madzhab berbeda pendapat dalam mendefinisikannya di antaranya sebagai berikut: menurut ulama madzhab Maliki[26] zina menurut syara' adalah: Seorang muslim yang telah mukallaf melakukan hubungan sexual terhadap kemaluan wanita yang bukan miliknya dilakukan dengan sengaja. Sedangkan menurut ulama madzhab Hanafiah zina adalah: mewathinya seorang laki-laki mukallaf terhadap farji yang membawa syahwat kepada perempuan yang bukan miliknya.[27] Sedangkan menurut ulama madzhab Syafiiyah zina adalah: memasukan kemaluan laki-laki kedalam kemaluan perempuan yang haram dengan tidak syubhat dan secara naluri memuaskan hawa nafsu. [28]

Jadi menurut hukum Islam bahwa setiap hubungan seksual yang diharamkan itulah zina, baik yang dilakukan oleh orang yang telah berkeluarga maupun orang yang belum berkeluarga asal ia tergolong orang yang mukallaf, meskipun dilakukan suka sama suka tetap masuk dalam kategori zina dan termasuk kategori tindak pidana. Konsep hukum Islam ini adalah

[24] Mahmud Sylatut, *al Islam Aqidah wa Syariah* …ibid. hlm. 291
[25] Majid Muhammad Abu Rukhayah, *al hudud fil fiqh al Islami,* (Emirat: Maktabah al falah, 1997) hlm.25
[26] Az Zailai,*Tabyinnul Haqoiq Syarah kanz ad daqoiq*, (Dar al ghorb al islami, tth) juz 3 hlm. 175
[27] Ar romli, Syamsudin Muhammad *Al Minhaj ma syarhihi mughnil* muhtaj (Mesir: mustofa al babi al halabi, tth) *juz 4 hlm. 144*
[28] Ar romli,juz 4 hlm. 144

untuk mencegah menyebar luasnya kecabulan dan kerusakan akhlak serta untuk menumbuhkan pandangan bahwa perzinahan itu tidak hanya mengorbankan kepentingan perorangan, tetapi lebih-lebih kepentingan masyarakat.[29]

Adapun hukuman pelaku zina di dalam al Quran dijelaskan secara bertahap. Pada permulaan Islam sanksi atau hukuman pelaku zina adalah ditahan di rumah sampai mati dan dicaci maki hal itu berdasarkan surah an Nisa ayat 15-16 (ayatnya sudah penulis tulis di atas), kemudian datang hukuman lain yaitu dicambuk atau dijilid sebanyak serratus kali cambukan hal itu berdasarkan surah an Nur ayat 2 (ayatnya sudah penulis tulis di atas). Dan terakhir hukuman pelaku zina berdasarkan hadis nabi Saw. berikut:

عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خُذُوا عَنِّي خُذُوا عَنِّي قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا الْبِكْرُ بِالْبِكْرِ جَلْدُ مِائَةٍ وَنَفْيُ سَنَةٍ وَالثَّيِّبُ بِالثَّيِّبِ جَلْدُ مِائَةٍ وَالرَّجْمُ

Artinya: dari 'Ubadah bin Shamit dia berkata, "Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Ikutilah semua ajaranku, ikutilah semua ajaranku. Sungguh, Allah telah menetapkan hukuman bagi mereka (kaum wanita), perjaka dengan perawan hukumannya adalah cambuk seratus kali dan diasingkan selama setahun, sedangkan laki-laki dan wanita yang sudah menikah hukumannya adalah dera seratus kali dan dirajam." (H.R. Muslim)

Berdasarkan hadis di atas dapat dikatakan bahwa apabila seorang perjaka dan perawan berzina, maka sanksi hukumannya adalah dicambuk sebanyak seratus kali cambukan dan dibuang selama satu tahun. Untuk pelaksanaan hukuman cambuk atau jilid para ulama madzhab fiqih sepakat untuk dilaksanakan, sedangkan untuk hukuman buang atau diasingkan adalah hak *ulil amri* atau penguasa. Adapun untuk hukuman *rajam* menurut Ahmad Fathi Bahansi adalah sangsi bersifat *siyasah syariyah* jadi diserahkan kebijaksanaanya kepada *ulil amri* atau penguasa untuk menerapkannya atau tidak, hal itu tergantung kepada kemasalahatan.[30] Sedangkan menurut jumhur ulama yakni imam

[29] A. Djazuli, Fiqih Jinayah (Jakarta: PT Rajagrafindo persada, 1997) hlm.36
[30] Ahmad Fathi Bahansi, *al siyasah al jinaiyah fi Syariah al Islamiyah*, (Dar Syuruq, 1998)) hlm. 10

Malik, imam Syafei dan imam Ahmad bahwa hal itu wajib dilaksanakan keduanya (dicambuk serratus kali dan dibuang), sedangkan menurut Hanafiyah tidak wajib dilaksanakan keduanya yakni ulama Hanafiyah berpendapat bahwa hukuman dibuang itu bukan had hukuman zina tapi ta'zir. Yaitu hukumanya diserahkan kepada penguasa.[31]

Rincian lebih lanjut imam Malik berpendapat bahwa yang dibuang hanya laki-laki saja, sedangkan wanitanya tidak boleh dibuang, karena seorang Wanita tidak boleh pergi sendiri tanpa adanya mahram. Sedangkan menurut imam Syafei[32], imam Ahmad dan imam Ad Dhahiri[33] bahwa hukuman buang setahun itu kenakan kepada keduanya yakni laki-laki dan perempuan. Adapun hukuman bagi orang yang menikah adalah rajam yakni hukuman mati dengan cara dilempari batu sampai meninggal, meskipun ada segolongan *az zariqoh* dan *khawarij* berpendapat bahwa hukuman zina *muhson* itu adalah dicambuk sebanyak serratus kali, karena menurut mereka hadis di atas tidak sampai pada tingkat *mutawatir*.[34]

Qadzaf dalam Pandangan Syaltut

Pada masalah hukum pelaku *qadzaf* yakni tuduhan zina kepada seorang wanita muslimah, Syaltut memulai dengan menyodorkan ayat al Quran surah an Nur ayat 4-9 sebagai berikut:

وَٱلَّذِينَ يَرۡمُونَ ٱلۡمُحۡصَنَٰتِ ثُمَّ لَمۡ يَأۡتُواْ بِأَرۡبَعَةِ شُهَدَآءَ فَٱجۡلِدُوهُمۡ ثَمَٰنِينَ جَلۡدَةٗ وَلَا تَقۡبَلُواْ لَهُمۡ شَهَٰدَةً أَبَدٗاۚ وَأُوْلَٰٓئِكَ هُمُ ٱلۡفَٰسِقُونَ ٤ إِلَّا ٱلَّذِينَ تَابُواْ مِنۢ بَعۡدِ ذَٰلِكَ وَأَصۡلَحُواْ فَإِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٞ رَّحِيمٞ . وَٱلَّذِينَ يَرۡمُونَ أَزۡوَٰجَهُمۡ وَلَمۡ يَكُن لَّهُمۡ شُهَدَآءُ إِلَّآ أَنفُسُهُمۡ

[31] Lihat Kamaludin Muhammad bin Abdul Wahid Ibnul Humam, *Fathul Qodir* (Mesir: Mustofa al babi al halabi, tth) juz 5 hlm. 242,Ibnu Qudamah al Maqdisi, *al mughni* (Kairo: maktabah al jumhuriyah, tth) juz 8 hlm. 168, Muhammad bin Ahmad bin Muhammad Ibnu juzu Al Kalbi*, Qowaninul ahkam as syariyah wa masailul furu' al fiqhiyah,* (Saudi Arabia: Maktabah Jamiah al Malik Suud, tth) hlm. 383

[32] Muhyidin Yahya bin Syaraf an Nawawi, *raudlatut tholibin* (Beirut: al maktab al Islami, tth) juz 10 hlm. 98-100

[33] Abu Muhammad Ali bin Ahmad Ibnu Hazm adz Dzahiri, *al muhalla* (Beirut: Darul afaq al jadidah, tth) juz 12 hlm. 237

[34] Terkait dengan syarat *muhson* menurut ulama madzgab fiqih lihat Ibnu Rusyd, *bidayatul mujtahid,* (Mesir: Mustofa al babi al halabi, tth) juz 2 hlm. 563, Ibnu Qudamah al Maqdisi, *al mughni*….juz 8 hlm. 181, *badaiu shonai* juz 7 hlm. 37, Syamsudin Muhammad bin Muhamma al Khotib Asy Syirbini, *Mughnil muhtaj ila ma'rifati alfadzil Minhaj* (Beirut: darul Ma'rifah, tth) juz 4 hlm. 146

فَشَهَٰدَةُ أَحَدِهِمۡ أَرۡبَعُ شَهَٰدَٰتِۭ بِٱللَّهِ إِنَّهُۥ لَمِنَ ٱلصَّٰدِقِينَ . وَٱلۡخَٰمِسَةُ أَنَّ لَعۡنَتَ ٱللَّهِ عَلَيۡهِ إِن كَانَ مِنَ ٱلۡكَٰذِبِينَ . وَيَدۡرَؤُاْ عَنۡهَا ٱلۡعَذَابَ أَن تَشۡهَدَ أَرۡبَعَ شَهَٰدَٰتِۭ بِٱللَّهِ إِنَّهُۥ لَمِنَ ٱلۡكَٰذِبِينَ . وَٱلۡخَٰمِسَةَ أَنَّ غَضَبَ ٱللَّهِ عَلَيۡهَآ إِن كَانَ مِنَ ٱلصَّٰدِقِينَ

Artinya: Dan orang-orang yang menuduh wanita-wanita yang baik-baik (berbuat zina) dan mereka tidak mendatangkan empat orang saksi, maka deralah mereka (yang menuduh itu) delapan puluh kali dera, dan janganlah kamu terima kesaksian mereka buat selama-lamanya. Dan mereka itulah orang-orang yang fasik. kecuali orang-orang yang bertaubat sesudah itu dan memperbaiki (dirinya), maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Dan orang-orang yang menuduh isterinya (berzina), padahal mereka tidak ada mempunyai saksi-saksi selain diri mereka sendiri, maka persaksian orang itu ialah empat kali bersumpah dengan nama Allah, sesungguhnya dia adalah termasuk orang-orang yang benar. Dan (sumpah) yang kelima: bahwa laknat Allah atasnya, jika dia termasuk orang-orang yang berdusta. Istrinya itu dihindarkan dari hukuman oleh sumpahnya empat kali atas nama Allah sesungguhnya suaminya itu benar-benar termasuk orang-orang yang dusta. dan (sumpah) yang kelima: bahwa laknat Allah atasnya jika suaminya itu termasuk orang-orang yang benar (Q.s; an Nur : 4-9)

Menurut Syaltut[35] bahwa pada saat turun ayat yang pertama, telah dinyatakan, bahwa hukuman bagi penuduh zina yang tidak bisa mendatangkan empat orang saksi, adalah dikenakan delapan puluh kali cambukan atau dera. Sedangkan para sahabat telah mengambil pemahaman bahwa *qadzaf* terhadap isteri sama hukumnya dengan *qadzaf* terhadap bukan isteri. Dari sini lantas timbul permasalahan di antara mereka, sehingga merekapun datang dan bertanya kepada rasulullah Saw. mereka berkata: " bagaimanakah pendapat tuan, jika salah salah seorang di antara kami mendapatkan isterinya berbuat mesum, apa yang dia lakukan? Jika dia membicarakannya, maka dia telah berbicara tentang perkara yang sangat besar, dan jika dia berdiam diri, maka dia telah mendiamkan suatu perkara yang bahayanya amat besar. Sedagkan jika dia mencari saksi, sudah barang tentu

[35] Mahmud Syaltut, Op. cit. hlm.292

tidak ada sakis atas persitwa itu, karena peristiwa itu telah terjadi tanpa saksi. Nabi saw. diam tanpa menjawab keluhan itu.

Beberapa saat kemudian orang yang bertanya tadi datang lagi kepada nabi Saw. dan dia berkata: " wahai nabi, sesungguhnya apa yang pernah kutanyakan dahulu telah menimpa diriku, maka Allah swt. menurunkan ayat " وَٱلَّذِينَ يَرۡمُونَ أَزۡوَٰجَهُمۡ" menurut Syaltut dengan turunya ayat ini maka selesailah masalah tadi yakni bahwa empat kali bersumpah dari kedua belah pihak adalah menduduki empat orang saksi. Dengan Demikian menurut Syaltut ayat tersebut merupakan pencegah hukum *qadzaf*, sedangkan hukuman bagi keduanya adalah perceraian yang abadi. Dan ayat ini me*nasakh* atau menghapus atau men*takhsis* keumuman ayat pertama yang tadi. Ayat tersebut juga merpakan asal syariat dalam masalah yang dikenal dikalangan ahli fiqih dengan istilah *li'an*, yang mana penjelasannya telah banyak dibahas di dalam kitab-kitab fiqih.[36]

Menurut Syaltut ada satu hal yang mempunyai kaitan dengan masalah hukum ini, yakni penjelasan tentang sesuatu yang dimaksud dengan kata *al adzab* di dalam ayat al Quran berikut:" وَيَدۡرَؤُاْ عَنۡهَا ٱلۡعَذَابَ" apakah hukuman yang dimaksud pada ayat itu adalah dera atau cambuk, sebagaimana yang tersebut dalam ayat pertama, hingga perbedaan antara tuduhan terhadap isteri dan tuduhan terhadap selain isteri dicukupkan dengan sumpah-sumpah sebagai ganti dari kesaksian empat orang saksi, dan jika isteri atau suami enggan memberikan sumpah, maka diberlakukanlah hukuman pokok yakni dicambuk sebanyak delapan puluh kali ? ataukah azab yang tersebut dalam ayat itu merupakan hukuman lain bukan dicambuk, sehingga karenanya perbedaan antara kedua tuduhan tersebut adalah dari sisi penegakan hukum lain selain hukum cambu? Dalam hal ini Syaltut menjelaskan bahwa para ulama fiqih berbeda pendapat dalam kasus ini. menurut madzhab Syafei bahwa yang dimaksud *adzab* pada ayat di atas adalah kurungan atau penjara. Sedangkan menurut mazhab Hanafi adalah dera atau cambuk dan penjara. Dengan demikian menurut madzhab Hanafi bagi pelaku *qadzaf* ada dua hukuman yakni hukuman cambuk bagi tuduhan terhadap orang lain dan hukuman penjara bagi tuduhan terhadap isteri.

[36] Ibid hlm. 293

Kemudian Syaltut menyimpulkan bahwa penjara sebagai hukuman telah disebutkan oleh al quran sebanyak tiga kali: *pertama: qadzaf* atau tuduhan berbuat zina kepada isteri menurut madzhab Hanafi *kedua:* perbuatan keji yang dilakukan dua orang Wanita menurut Abu Muslim al Asafahani, *ketiga:* hukuman bagi pelaku kerusakan di muka bumi menurut madzhab Hanafi sebagaimana yang disebutkan ayat al Quran "…..اوينفوا"[37]

Qadzaf dalam Pandangan Madzhab Fiqih

Qadzaf menurut bahasa berarti الترامي yakni melempar tuduhan.[38] Sedangkan menurut istilah *qadzaf* adalah

بانه رمي المحصن او المحصنة بالزني بغير دليل معتبر شرعي

Melemparkan tuduhan kepada laki-laki suci (muhson) atau kepada perempuan suci (muhsonat) dengan zina dengan tanpa bukti yang kuat.[39]

Di dalam hukum Islam[40] menuduh itu ada dua macam: yakni menuduh zina yang diancam dengan hukuman *had* dan menuduh selain zina yang diancam dengan hukuman *ta'zir*. Suatu perkataan bisa dianggap sebagai tuduhan apabila tidak sesuai dengan kenyataanya. Suatu prinsip dalam fiqih jinayah bahwa barang siapa menuduh orang lain dengan sesuatu yang haram, maka wajib atasnya membuktikan tuduhannya itu. apabila ia tidak dapat membuktikan tuduhannya itu, makai a wajib dikenai hukuman. Adapun kepada orang yang menghina orang lain dan yang bersangkutan tidak rela, maka ia tidak dituntut untuk membuktikan penghinaanya, sebab sudah jelas penghinaan itu tidak dapat dibenarkan. Jadi prinsip keharaman menuduh atau menghina orang itu Kembali kepada keharaman berdusta. Kata-kata tuduhan yang harus dibuktikan kebenarannya.

Adapun dasar hukum keharaman *qadzaf* adalah firman Allah swt. berikut:

وَٱلَّذِينَ يَرۡمُونَ ٱلۡمُحۡصَنَٰتِ ثُمَّ لَمۡ يَأۡتُواْ بِأَرۡبَعَةِ شُهَدَآءَ فَٱجۡلِدُوهُمۡ ثَمَٰنِينَ جَلۡدَةٗ وَلَا تَقۡبَلُواْ لَهُمۡ شَهَٰدَةً أَبَدٗاۚ وَأُوْلَٰٓئِكَ هُمُ ٱلۡفَٰسِقُونَ ٤

[37] Ibid hlm 294

[38] Muhammad bin Abu Bakar ar Razi, *Mukhtar as sahih,* (Mesir: al hay'ah al Misriyah lil kitab, tth) pencarian *qadzaf*

[39] Muhammad Naim Yasin, *al wajiz fi fiqhil jinai* (Amman: Dar al furqon, tth) hlm. 95

[40] Ibnu Rusyd, *bidayatul mujtahid,*Op. cit.juz 2 hlm. 441, Ibnu Qudamah, *al mughni..*Op. cit. juz 8 hlm. 22

Artinya: Dan orang-orang yang menuduh wanita-wanita yang baik-baik (berbuat zina) dan mereka tidak mendatangkan empat orang saksi, maka deralah mereka (yang menuduh itu) delapan puluh kali dera, dan janganlah kamu terima kesaksian mereka buat selama-lamanya. Dan mereka itulah orang-orang yang fasik (Q.s: an Nur:4)

Dan juga firman Allah swt. berikut:

إِنَّ ٱلَّذِينَ يُحِبُّونَ أَن تَشِيعَ ٱلۡفَٰحِشَةُ فِي ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَهُمۡ عَذَابٌ أَلِيمٞ فِي ٱلدُّنۡيَا وَٱلۡأٓخِرَةِۚ وَٱللَّهُ يَعۡلَمُ وَأَنتُمۡ لَا تَعۡلَمُونَ

Artinya: Sesungguhnya orang-orang yang ingin agar (berita) perbuatan yang amat keji itu tersiar di kalangan orang-orang yang beriman, bagi mereka azab yang pedih di dunia dan di akhirat. Dan Allah mengetahui, sedang, kamu tidak mengetahui (Q.s.: an Nur: 19)

Kemudian juga berdasarkan sabda nabi saw. berikut:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اجْتَنِبُوا السَّبْعَ الْمُوبِقَاتِ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ وَمَا هُنَّ قَالَ الشِّرْكُ بِاللَّهِ وَالسِّحْرُ وَقَتْلُ النَّفْسِ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَأَكْلُ الرِّبَا وَأَكْلُ مَالِ الْيَتِيمِ وَالتَّوَلِّي يَوْمَ الزَّحْفِ وَقَذْفُ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ الْغَافِلَاتِ

Artinya: dari Abu Hurairah radliallahu 'anhu dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Jauhilah tujuh perkara yang membinasakan". Para sahabat bertanya: "Wahai Rasulullah, apakah itu? Beliau bersabda: "Syirik kepada Allah, sihir, membunuh jiwa yang diharamkan oleh Allah kecuali dengan haq, memakan riba, makan harta anak yatim, kabur dari medan peperangan dan menuduh seorang wanita mu'min yang suci berbuat zina".(H.R. muttafaqun alaih)

Dalam *qadzaf* ada hukuman pokok yaitu dicambuk delapan puluh kali dan ada hukuman tambahan yaitu tidak diterimanya persaksian. Hal ini berdasarkan al Quran surah an Nur ayat 4 di atas. Jumlah jilid atau cambuk adalah delapan puluh kali hal itu tidak dapat dikurangi dan tidak dapat ditambah bila ia bertaubat, menurut imam Abu Hanifah tetap tidak dapat diterima. Sedangkan menurut imam Malik, imam Syafei dan imam Ahmad bin Hanbal dapat diterima Kembali persaksiannya apabila telah bertaubat. Perbedaan ini Kembali kepada perbedaan mereka dalam mengartikan *istitsna* (pengecualian), apakah

pengecualiannya itu kembali kepada kata yang terdekat ataukah kembali kepada seluruh kalimat.[41]

Disamping itu menurut imam Malik bila seseorang melakukan *qadzaf* dan minum minuman keras, maka sanksi hukumannya adalah cukup satu kali, yaitu delapan puluh kali cambukan, karena baik *qadzaf* maupun minum *khamar* (minuman keras) sama-sama diancam dengan delapan puluh kali cambukan dan juga karena kedua tindak pidana ini memiliki tujuan yang sama. Sedangkan menurut ketiga imam lainnya sanksi *qadzaf* tidak dapat bergabung dengan sanksi jarimah lainnya, masing-masing berdiri sendiri.[42]

Riddah dalam Pandangan Syaltut

Menurut Syaltut bahwa Tindakan permusuhan dan penentangan terhadap agama adalah dengan maelakukan *riddah* (pengingkaran) yakni, dengan mengingkari hal-hal yang sudah diketahui berupa kewajiban-kewajiban agama, atau melakukan sesuatu yang bersifat meremehkan dan mendustakan agama. [43] Kemudian beliau menyebutkan ayat al Quran tentang kejahatan ini ayatnya sebagai berikut:

وَمَن يَرۡتَدِدۡ مِنكُمۡ عَن دِينِهِۦ فَيَمُتۡ وَهُوَ كَافِرٞ فَأُوْلَٰٓئِكَ حَبِطَتۡ أَعۡمَٰلُهُمۡ فِي ٱلدُّنۡيَا وَٱلۡأٓخِرَةِۖ وَأُوْلَٰٓئِكَ أَصۡحَٰبُ ٱلنَّارِۖ هُمۡ فِيهَا خَٰلِدُونَ

Artinya: Barangsiapa yang murtad di antara kamu dari agamanya, lalu dia mati dalam kekafiran, maka mereka itulah yang sia-sia amalannya di dunia dan di akhirat, dan mereka itulah penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya (Q.s: al Baqarah: 217)

Kemudian Syaltut mengomentari ayat di atas dengan mengatakan: ayat ini menyatakan bahwa hukuman bagi orang yang murtad dari agamanya, adalah penghapusan amalan dan pembalasan akhirat berupa kelanggengan di dalam neraka. Mengenai hukuman duniawi bagi kejahatan ini, Syaltut menyebutkan bahwa para ahli fiqih telah menetapkan hukum mati

[41] Kamaludin Muhammad bin Abdul Wahid Ibnul Humam, *Fathul Qodir* Op. cit. juz 5 hlm. 338, lihat juga Abu Muhammad Abdul haq Ibnu Athiyah, *tafsir Ibnu Athiyah*, (Qatar: wizarotul awqof, tth) juz 10 hlm. 435

[42] Ibnu Rusyd, *Bidayatul mujtahid..Op. Cit.* jilid 2 hlm. 443

[43] Mahmud Sylatut, *al Islam Aqidah wa Syariah* op. cit. hlm. 288

bagi pelakunya hal ini menurut para fukaha berdasarkan hadis nabi yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas berikut:

مَنْ بَدَّلَ دِينَهُ فَاقْتُلُوهُ

Artinya: Siapa yang mengganti agamanya, bunuhlah!"(H.R. Bukhari)

Hadis di atas dikrtisi oleh Syaltut, ia mempertanyakan tentang maksud hadis di atas sebagai berikut: apakah maksud penukaran agama di sini hanya khusus dari kalangan kaum muslimin saja, ataukah mencakup orang Nasrani yang sebelumnya sebagai orang Yahudi? Apakah keumuman lafal hadis tersebut mencakup laki-laki dan perempuan, hingga karena wanita yang murtad itu juga dibunuh, seperti laki-laki yang murtad dibunuh? Ataukah ia dikhususkan bagi laki-laki dan tidak termasuk di dalmnya perempuan? Apakah orang murtad itu dibunuh seketika, ataukah terlebih dahulu diberi tempo waktu untuk betaubat? Dan apakah bagi pertuabatan itu ada tenggang waktu tertentu, atau tidak dibatasi waktunya hingga harus ditunggu terus menerus?

Lalu Syaltut mengatakan: tinjauan dan bahasan mengenai masalah ini menjadi berubah sama sekali ketika diperhatikan kebanyakan ulama berpendapat tentang ketidak bolehan menetapkan hukuman berdasarkan hadis *ahad*, sedankan kekafiran itu sendiri tidak membenarkan dilakukan hukuman mati. Menurut Syaltut penumpahan darah hanya bisa dibenarkan atas orang yang memerangi dan memusuhi kaum muslimin atau berupaya menarik mereka keluar dari agama Islam. Menurutnya lahiriyah al Quran sendiri banyak menerangkan tentang larangan pemaksaan dalam agama, oleh karena itu menurutnya Allah Swt berfirman sebagai berikut:

لَآ إِكۡرَاهَ فِي ٱلدِّينِۖ قَد تَّبَيَّنَ ٱلرُّشۡدُ مِنَ ٱلۡغَيِّۚ فَمَن يَكۡفُرۡ بِٱلطَّٰغُوتِ وَيُؤۡمِنۢ بِٱللَّهِ فَقَدِ ٱسۡتَمۡسَكَ بِٱلۡعُرۡوَةِ ٱلۡوُثۡقَىٰ لَا ٱنفِصَامَ لَهَاۗ وَٱللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٞ ٢٥٦

Artinya: Tidak ada paksaan untuk (memasuki) agama (Islam); sesungguhnya telah jelas jalan yang benar daripada jalan yang sesat. Karena itu barangsiapa yang ingkar kepada Thaghut dan beriman kepada Allah, maka sesungguhnya ia telah berpegang kepada buhul tali yang amat kuat yang tidak akan putus. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui (Q.s. : al Baqarah: 256)

وَلَوۡ شَآءَ رَبُّكَ لَأٓمَنَ مَن فِي ٱلۡأَرۡضِ كُلُّهُمۡ جَمِيعًاۚ أَفَأَنتَ تُكۡرِهُ ٱلنَّاسَ حَتَّىٰ يَكُونُواْ مُؤۡمِنِينَ ٩٩

Artinya:Dan jikalau Tuhanmu menghendaki, tentulah beriman semua orang yang di muka bumi seluruhnya. Maka apakah kamu (hendak) memaksa manusia supaya mereka menjadi orang-orang yang beriman semuanya (Q.s: Yunus: 99)

Berdasarkan penjelasan Syaltut di atas dapat penulis katakan bahwa beliau tidak setuju dengan pendapat ulama madzhab fiqih yang mengatakan bahwa hukuman bagi pelaku *riddah* atau orang yang murtad hukumannya adalah hukuman mati, karena hadis riwayat Ibnu Abbas yang dijadikan dasar ulama madzhab adalah hadis ahad selain itu hukuman mati itu bertentangan ayat al quran surah al Baqarah ayat 256 dan surah Yunus ayat 99 di atas.

Riddah dalam Pandangan Madzhab Fiqih

Para ulama madzhab fiqih mendefinisikan *riddah* adalah orang yang dari agama Islam menjadi kafir.[44] Dengan demikian menurut ulama fiqih bahwa orang itu bisa dikatakan murtad apabila melakukan sebagai berikut: *pertama:* mengatakan ucapan yang merendahkan Allah dan rasulnya. *Kedua:* bersujud kepada patung atau membuang al Quran ke kotoran. *Ketiga:* meyakini halalnya sesuatu yang haram dan mengharamkan yang halal atau mengingkari salah satu rukun Islam.[45] Selain itu para ulama madzhab fiqih mensyaratkan tiga hal sehingga seseorang itu bisa dikatakn murtad, syaratnya adalah sebagai berikut: mukallaf, tidak dalam keadaan terpaksa, dan disengaja.[46]

Menurut mereka bahwa perbuatan *riddah* atau murtad diancam dengan dua macam hukuman yaitu: hukuman asli dan hukuman pengikut. [47] Hukuman asli adalah hukuman mati hal itu

[44] Taqiyudin Abu Bakar bin Muhammad al Hashani, *kifayatul akhyar fi hilli ghoyatil ikhtishor* (Mesir: Mustofa al babi al halabi, tth)juz 2 hlm. 124 Ibnu Qudamah, *al mughni*..Op. Cit. juz 8 hlm. 123.

[45] Syihabudin Ahmad Al Qarafi, *adz dzakhirah,* (Dar al ghorb al Islami, tth) juz 12 hlm. 13. Lihat juga Majid Muhammad Abu Rukhayah, *al hudud fil fiqh al islami,* Op. cit. hlm. 199

[46] Syamsudin Muhammad bin Muhamma al Khotib Asy Syirbini, *Mughnil muhtaj ila ma'rifati alfadzil Minhaj* Op. cit juz 4 hlm. 137.

[47] Muhammad Asy Syibani asy Syinqithi, *Tabyinul masalaik litadribis salik ila aqrobil masalik,* (Tunis: Dar al ghorb al Islami, tth) juz 2 hlm. 480

berdasarkan hadis nabi riwayat Ibnu Abbas di atas. Sedangkan hukuman pengikut adalah harta orang yang murtad. Sebelum dilaksanakan hukuman, orang yang murtad itu harus diberi kesempatan untuk bertaubat, waktu yang disediakan baginya untuk bertaubat itu adalah tiga hari dan tiga malam hal itu menurut imam Malik, sedangkan menurut imam Abu Hanifah, ketentuan batas waktu untuk bertaubat itu harus diserahkan kepada *ulil amri* dan batas itu selambat-lambatnya tiga hari tiga malam. Taubatnya orang yang murtad cukup mengucapkan dua kalimat syahadat, selain itu ia pun mengakui bahwa apa yang dilakukannya ketika murtad bertentangan dengan agama Islam. Adapaun hukuman pengikut atau hukuman tambahannya adalah merampas hartanya dan hilangnya hak untuk mengelola hartanya.

Penutup

Setelah penulis jabarkan ijtihad Syaikh Mahmud Syaltut tentang hukum pidana Islam dan perbandingan dengan madzhab-madzgab fiqih dapat penulis simpulkan sebagai berikut:

1. Konsep ijtihad Syaltut adalah tidak terikat, ia bebas dalam menerima dan menolak pendapat mujtahid lain dari lingkungan madzhab fiqih manapun, ia juga menerima pendapat siapapun yang menurut ijtihadnya lebih mendekati al Quran dan sunnah, dan menolak atau meninggalkan pendapat yang dinilainya tidak sesuai dengan al Quran dan hadis.namun demikian konsep ijtihad Syaltut lebih menyesuaikan dengan kondisi zaman sekarang, dan disesuaikan kondisi masyarakatnya yang modern.

Ijtihad Syaltut dalam bidang hukum pidana Islam ada persamaan dan ada perbedaanya dengan madzhab-madzhab fiqih. ***Adapun persamaanya*** adalah sama-sama bersumber dari al Quran dan hadis serta sama-sama bertujuan untuk terwujudnya tujuan-tujuan Syariah dan terwujudnya kemaslahatan manusia serta terhindarnya manusia khususnya muslim dari kejahatan, dan keduanya sama bahwa hukum pidana itu harus dilaksanakan untuk memberikan rasa jera sehingga pelaku kejahatan tidak mengulangi lagi. Adapun ***perbedaannya*** ijtihad Syaltut dengan madzhab-madzhab fiqh adalah Syaltut tidak setuju apabila hukuman orang yang murtad itu dihukum mati, karena dalilnya

hanya hadis Ahad selain itu juga hukuman mati bagi orang murtad adalah bertentangan dengan prinsip al Quran yaitu tidak ada paksaan dalam beragama (*la ikroha fid diin)*. Hal itu berbeda dengan ulama madzhab yang berpendapat bahwa hukuman bagi orang yang murtad adalah hukuman mati karena berdasarkan hadis riwayat Ibnu Abbas di atas.

Daftar Rujukan

A. Djazuli, Fiqih Jinayah (Jakarta: PT Rajagrafindo persada, 1997)

Abu Hamid Muhammad al Ghazali, *al mustasfa min ilm al ushul*, (Beirut: Dar al fikr, tth)

Abu Muhammad Abdul haq Ibnu Athiyah, *tafsir Ibnu Athiyah*, (Qatar: wizarotul awqof, tth)

Abu Muhammad Ali bin Ahmad Ibnu Hazm adz Dzahiri, *al muhalla* (Beirut: Darul afaq al jadidah, tth)

Abu Muhammad Ali bin Ahmad Ibnu Hazm, *al ihkam fi ushul ahkam*, (Beirut: Dar al kutub al ilmiah, tth)

Ahmad Fathi Bahansi, *al siyasah al jinaiyah fi Syariah al Islamiyah*, (Dar Syuruq, 1998)

Al Syaukani, *Itrsyadul fuhul ila tahqiqil haq min ilmil ushul* (Beirut: Dar al fikr, tth)

Aninonous, *Ensiklopedi Islam*, (Jakarta: PT Ichtiar Baru van hoeve, 2001)

Ar romli, Syamsudin Muhammad *Al Minhaj ma syarhihi mughnil* muhtaj (Mesir: mustofa al babi al halabi, tth)

Az Zailai, *Tabyinnul Haqoiq Syarah kanz ad daqoiq*, (Dar al ghorb al islami, tth)

Bakar bin Abdullah Abu Zaid, *Ibnu Qoyim al Jauziyah hayatuhu atsaruhu mawariduhu* (Riyadh: Dar al Ashimah, 1423 H)

Darul ulum press, *pengantar penerbit dalam kitab hadza bayanun linnasi* (Jakarta: Darul ulum press, 1988) https://ar.wikipedia.org/wiki, diakses 17 Juli 2021

Ibnu Amir al haj, *at taqrir wa al tahrir fi ilm ushul* (Beirut: Dar al fikr, 1996)

Ibnu Mandzur, *lisanul Arab* (Beirut: Dar as Shadr, tth)

Ibnu Qoyim al Jauziyah, *Zadul Maaad* (Beirut: Muassasah ar risalah, tth)

Ibnu Qudamah al Maqdisi, *al mughni* (Kairo: maktabah al jumhuriyah, tth)

Ibnu Rusyd, *bidayatul mujtahid,* (Mesir: Mustofa al babi al halabi, tth)

Kamaludin Muhammad bin Abdul Wahid Ibnul Humam, *Fathul Qodir* (Mesir: Mustofa al babi al halabi, tth)

Kate Zebiri, *Syaikh Mahmud Syaltut: Betwween tradition and modernity* (London: Oxford University Press, 1991

Mahmud Syaltut, *al Islam aqidah wa Syariah,* (Mesir: Dar al qolam, 1966) cet. ke 3

Majid Muhammad Abu Rukhayah, *al hudud fil fiqh al Islami,* (Emirat: Maktabah al falah, 1997)

Muchtar Jahja, *pidato promosi Doctor honoris causa oleh IAIN Yogyakarta kepada Prof. Dr. Mahmud Syaltut* (Yogyakarat: IAIN Sunan Kalijaga, 1988)

Muhammad Asy Syibani asy Syinqithi, *Tabyinul masalaik litadribis salik ila aqrobil masalik,* (Tunis: Dar al ghorb al Islami, tth)

Muhammad Bahy, *Muqoddima ilal quran al karim li Syiakh Mahmud Syaltut* (kairo: dar al Kutab, 1962)

Muhammad Bhy, *kata pengantar dalam Mahmud Syaltut al Islam akidah wa Syariah,* (Kairo: Dar al Qolam, 1966)

Muhammad bin Abu Bakar ar Razi, *Mukhtar as sahih,* (Mesir: al hay'ah al Misriyah lil kitab, tth)

Muhammad bin Ahmad bin Muhammad Ibnu juzu Al Kalbi, *Qowaninul ahkam as syariyah wa masailul furu' al fiqhiyah,* (Saudi Arabia: Maktabah Jamiah al Malik Suud, tth)

Muhammad Naim Yasin, *al wajiz fi fiqhil jinai* (Amman: Dar al furqon, tth)

Muhammad Saefudin al Amidi, *al ihkam fi ushulil ahkam,* (Mesir: matba'ah subaih, 1347 H)

Muhammad Syafiq Gharyal, *Mausuah al Arabiyah al Muyassaroh* (Mesir: Dar al Qolam, 1960 M)

Muhyidin Yahya bin Syaraf an Nawawi, *raudlatut tholibin* (Beirut: al maktab al Islami, tth)

Subaidi, *Hostoritas nasikh mansukh dan Problematikanya dalam penafsiran al Quran* , journal (Hermeneuti: Jurnal ilmu Al Quran dan tafsir, 2014) vol. 8 no. 1, Juni 2014.

Syamsudin Muhammad bin Muhamma al Khotib Asy Syirbini, *Mughnil muhtaj ila ma'rifati alfadzil Minhaj* (Beirut: darul Ma'rifah, tth)

Syihabudin Ahmad Al Qarafi, *adz dzakhirah,* (Tunisia: Dar al ghorb al Islami, tth)

Taqiyudin Abu Bakar bin Muhammad al Hashani, *kifayatul akhyar fi hilli ghoyatil ikhtishor* (Mesir: Mustofa al babi al halabi, tth)

Yusuf al Qardhawi, *Fiqih Tajdid Sahwah Islamiyah* (Jakarta: Islamuna Press, 1997)